

IMPLEMENTASI PERENCANAAN KAS SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN REALISASI ANGGARAN YANG PROPORSIONAL PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Yeremia Bernat¹, Elfreda Aplonia Lau², Ida Rahmawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Yeremiabernat.yb@gmail.com

Keywords :

*Implementation, Cash Planning,
Budget Realization Proportional*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of cash planning conducted by the Office of the Regional Finance and Asset Agency of West Kutai Regency and the realization of a proportional budget. The formulation of this research problem is "Is the implementation of cash planning implemented by the Office of Finance and Regional Assets of West Kutai Regency able to create a proportional budget realization in fiscal year 2015-2017 with the percentage deviation $\leq 5\%$?"

The basis of this research theory used in this study is public sector accounting, especially regarding cash planning and proportional budget realization. The hypothesis of this research is the implementation of cash planning done at the Office of Finance and Asset Agency of West Kutai Regency able to create a proportional budget realization in fiscal year 2015-2017 with high accuracy value where percentage deviation percentage $\leq 5\%$.

The analytical tool used is the calculation of the deviation value based on the Regulation of the Director General of Treasury Number PER-03 / PB / 2010 concerning Estimation of Withdrawal of Daily Funds of Article 13 paragraph 5 Work Unit. The results showed that the implementation of cash planning by the Office of Finance and Regional Assets of West Kutai Regency and the proportional budget realization, where in 2015 the high accuracy of deviation value of (0.29%) means that the hypothesis is accepted, 2016 accuracy medium deviation value (12.28%) which means the hypothesis is rejected and in 2017 the low accuracy of deviation value of (60.70%), which means the hypothesis is rejected..

PENDAHULUAN

Perencanaan kas atau yang dikenal dalam ilmu manajemen keuangan sebagai peramalan arus kas (*cash flow forecasting*) merupakan hal yang baru bagi pengelolaan keuangan negara. Penerapan Perencanaan Kas dalam lingkungan keuangan negara didasari oleh keinginan kuat otoritas kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang dalam hal ini di representasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pengelolaan kas Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan kas, hal ini dilatar belakangi oleh terbatasnya sumber daya keuangan pemerintah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan APBD. Anggapan umum yang dianut oleh sebagian besar pengelola keuangan negara adalah bahwa selama ini pemerintah tidak pernah kekurangan dana dalam rangka pembiayaan APBD. Anggapan ini tidak selamanya benar. Faktanya setiap tahun pemerintah selalu menyediakan kas dalam jumlah besar sebagai upaya antisipasi atau dalam istilah manajemen disebut sebagai motif berjaga-jaga atau *precautionary motive*. Besarnya uang yang disediakan tersebut akan mengakibatkan *oportunity cost* yang tidak sedikit. *Oportunity cost* merupakan biaya yang harus ditanggung pemerintah atas uang yang disediakannya karena seharusnya dana tersebut bisa diinvestasikan oleh pemerintah guna mendapatkan bunga untuk menambah pendapatan negara. Upaya antisipasi tersebut pemerintah membuat utang baru pada saat kas yang sudah disediakan sebenarnya telah mencukupi akibatnya pemerintah harus menanggung beban dua kali lipat. Penerapan manajemen kas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu fungsi anggaran negara adalah sebagai alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran negara sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Stabilitas perekonomian dipicu oleh percepatan pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Menciptakan kedua hal tersebut, diperlukan suatu proses realisasi anggaran yang proporsional.

Realisasi anggaran yang proporsional dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pencairan. Terdapat tiga kondisi realisasi anggaran. Pertama realisasi anggaran

surplus yaitu kondisi dimana jumlah perencanaan lebih kecil dari pada realisasi. Kondisi ini pemerintah akan menanggung *oportunity cost* akibat dari penyediaan uang yang berlebih. Kedua realisasi anggaran defisit, kondisi ini terjadi saat jumlah anggaran melampaui jumlah realisasi. Keadaan seperti ini, negara akan mengalami kekurangan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Akibatnya negara tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban pemerintah. Ketiga adalah realisasi anggaran yang proporsional yaitu kondisi dimana jumlah realisasi sama dengan jumlah perencanaan. Kondisi ini merupakan keadaan yang ideal bagi perencanaan kas dalam keuangan negara dan mencerminkan pengelolaan kas yang baik dimana negara mempunyai uang dalam jumlah yang tepat ditempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah dengan biaya yang efisien dan resiko yang terkendali.

Menciptakan realisasi anggaran yang proporsional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan suatu mekanisme perencanaan kas yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Diterapkannya perencanaan kas, maka jumlah anggaran yang ingin diperoleh telah ditentukan lebih awal dengan rencana yang sudah terperinci. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan kantor vertikal yang berada di lingkup Kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan kegiatan perencanaan kas pada tahun anggaran 2017. Namun belum ditinjau apakah perencanaan kas yang dilakukan dapat menciptakan realisasi anggaran yang proporsional. Menilai penyerapan anggaran jika ingin lebih proporsional, perlu juga dilihat target penyerapan anggaran yang telah disusun di awal, apakah telah sesuai target atau tidak.

Proses penyusunan anggaran di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat terdapat kendala-kendala klasik meliputi waktu penyusunan yang tidak tepat waktu, dimana draf RAPBD yang semestinya sudah harus diserahkan ke DPRD pada pekan pertama Oktober untuk dibahas, kenyataannya biasa tidak tepat waktu yang akhirnya penetapannya juga tidak tepat waktu. Keterlambatan ini berdampak pada sejumlah kabupaten/kota terlambat juga menyerahkan RAPBD ke Pemprov untuk dievaluasi. Selain itu, persoalan anggaran yang defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi karena anggaran pendapatan pemerintah tidak mampu menutup anggaran belanjanya. Tidak mudah menyusun APBD yang benar-benar bebas dari defisit ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan dan terlalu menggantungkan bantuan dari eksternal masih menjadi pedoman dalam penyusunannya. Kenyataannya, daerah masih amat tergantung kepada sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Terbukti, sebagian besar penerimaan daerah berasal dari DAU dan

Dana Alokasi Khusus (DAK).Ketergantungan Pemda terhadap pusat menyebabkan kreativitas daerah terkadang terhambat.

Mengatasi kendala tersebut, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan perencanaan kas yang merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana. Semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.Peningkatan akurasi perencanaan kas dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional.

Studi pendahuluan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 diketahui realisasi tidak sesuai dengan anggaran, dimana tahun 2015 anggaran belanja Rp 28.872.270.608,72 dengan realisasi belanja Rp 16.798.010.675,05 (70,53%), tahun 2016 anggaran belanja Rp 49.004.425.543,25 dengan realisasi belanja Rp 42.986.315.833,17 (87,72%) dan tahun 2017 anggaran belanja Rp 95.152.293.674,44 dengan realisasi belanja Rp 37.392.326.881,00 (39,30%). Data tersebut menunjukkan anggaran mengalami peningkatan tiga tahun terakhir, namun realisasi mengalami fluktuasi.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Ronny (2010:19) adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.

Kas

Munawir (2014:14) memberikan pengertian terhadap kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet).

Perencanaan Kas

Perencanaan kas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 63 yaitu “dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode”.

Anggaran

Mulyadi (2011:488) mendefinisikan anggaran “sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. Sementara Hansen dan Mowen (2012:355) berpendapat bahwa “anggaran (*budget*) merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan untuk masa depan, anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan tersebut”.

Realisasi Anggaran

Noviwijaya (2013:11), mengemukakan pengertian realisasi anggaran adalah sebuah arahan atau pengendalian yang sistematis atau proses yang mengubah input menjadi sebuah barang dan jasa atau realisasi anggaran adalah tindak lanjut dari rencana kerja yang telah dianggarkan sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam APBN.

Realisasi Anggaran Yang Proporsional

Realisasi anggaran yang proporsional yaitu realisasi yang mempunyai tingkat akurasi dibawah 5%. Klasifikasi hasil penghitungan akurasi penarikan dana harian tiap satuan kerja dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja pasal 13 ayat 5 sebagai berikut :

1. Akurasi tinggi jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5%
2. Akurasi sedang jika nilai persentase deviasinya diatas 5 % sampai dengan 15%
3. Akurasi rendah jika nilai persentase deviasinya diatas 15 %.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Sabeni (2013:13), pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

METODE

Definisi Operasional

1. Perencanaan kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2015-2017, dengan indikator :
 - a. Rencana anggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2015-2017.
 - b. Realisasi anggaran adalah jumlah anggaran yang diterima Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2015-2017.
2. Realisasi anggaran proporsional sebagai variabel dependen adalah kondisi dimana selisih realisasi anggaran dengan rencana anggaran mempunyai nilai persentasenya $\leq 5\%$ pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2015-2017.

Alat Analisis

Untuk mengetahui implementasi perencanaan kas sebagai upaya untuk menciptakan realisasi anggaran yang proporsional pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dihitung berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja pasal 13 ayat 5 sebagai berikut :

$$\text{Deviasi} = \left| \frac{(\text{Realisasi Anggaran} - \text{Rencana Anggaran})}{\text{Rencana Anggaran}} \right| \times 100\%$$

Klasifikasi hasil penghitungan akurasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja pasal 13 ayat 5 sebagai berikut :

1. Akurasi tinggi jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5%
 2. Akurasi sedang jika nilai persentase deviasinya diatas 5% sampai dengan 15%
- Akurasi rendah jika nilai persentase deviasinya diatas 15%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deviasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2015

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2015, dimana pada tahun 2015 akurasi tinggi nilai deviasi sebesar (0,29%) yang berarti hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan perencanaan kas tahun 2015 yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat proporsional karena memiliki akurasi tinggi yaitu anggaran belanja tidak jauh berbeda dengan realisasi anggaran yang diterima. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 12.484.321.383,90 yang berasal dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 2.916.000.000,00, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.166.421.278,11 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 4.401.900.105,00.

Kondisi ini termasuk realisasi anggaran yang proporsional yaitu kondisi dimana jumlah realisasi sama dengan jumlah perencanaan. Kondisi ini merupakan keadaan yang ideal bagi perencanaan kas dalam keuangan negara dan mencerminkan pengelolaan kas yang baik dimana negara mempunyai uang dalam jumlah yang tepat ditempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah dengan biaya yang efisien dan resiko yang terkendali.

Analisis Deviasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2016, dimana pada tahun 2016 akurasi sedang nilai deviasi sebesar (12,28%) yang berarti hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan perencanaan kas tahun 2016 yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum proporsional karena memiliki akurasi sedang yaitu anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran yang diterima. Pendapatan

Laporan Realisasi Anggaran berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 12.484.321.383,90 yang berasal dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 2.916.000.000,00, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.166.421.278,11 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 4.401.900.105,00.

Anggaran negara sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Stabilitas perekonomian dipicu oleh percepatan pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Menciptakan kedua hal tersebut, diperlukan suatu proses realisasi anggaran yang proporsional.

Realisasi anggaran yang proporsional dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pencairan. Tahun 2016 di Kantor BKAD Kabupaten Kutai Barat terjadi kondisi realisasi anggaran defisit, kondisi ini terjadi saat jumlah anggaran melampaui jumlah realisasi. Keadaan seperti ini, negara akan mengalami kekurangan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Akibatnya negara tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban pemerintah.

Analisis Deviasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2017, dimana pada tahun 2017 akurasi rendah nilai deviasi sebesar (60,70%), yang berarti hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan perencanaan kas tahun 2017 yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum proporsional karena memiliki akurasi rendah yaitu anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran yang diterima. Laporan Realisasi Anggaran berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6.750.000.000,00 yang berasal dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5.750.000.000,00.

Perencanaan kas sangat erat kaitannya dengan anggaran dalam hal proyeksi kebutuhan dana yang disesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan. Realisasi anggaran yang baik ditentukan oleh perencanaan yang baik demikian juga sebaliknya. Tahun 2017 di Kantor BKAD Kabupaten Kutai Barat terjadi kondisi realisasi anggaran defisit, kondisi ini terjadi saat jumlah anggaran melampaui jumlah realisasi. Keadaan seperti ini, negara akan mengalami kekurangan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Akibatnya negara tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban pemerintah.

Pada penelitian ini implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2016 dan 2017, dikarenakan pendapatan asli daerah belum mampu menutupi rencana anggaran yang dibuat, dimana belanja daerah cukup besar. Kondisi ideal dalam realisasi anggaran adalah semua rencana yang telah disusun sama dengan realisasi yang dilaksanakan. Kondisi ini akan menghilangkan *opportunity cost* yang ditanggung pemerintah atas selisih realisasi dengan perencanaan. Akan tetapi hal ini sangat sulit untuk dicapai dikarenakan pengelolaan keuangan negara mempunyai tingkat kerumitan yang cukup tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2015 dengan nilai akurasi tinggi dimana nilai persentase deviasinya (0,29%).
2. Implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2016 dengan nilai akurasi sedang dimana nilai persentase deviasinya (12,28%).
3. Implementasi perencanaan kas pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat belum mampu menciptakan realisasi anggaran yang proporsional periode 2017 dengan nilai akurasi rendah dimana nilai persentase deviasinya (60,70%).

Saran

1. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat diharapkan lebih meningkatkan perencanaan dalam penyusunan anggaran, hal ini dilakukan agar dalam melaksanakan kebijakan anggaran organisasi dapat menggunakan anggaran yang sudah direncanakan dengan baik, sehingga program-program dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada akhirnya kinerja baik organisasi maupun pegawai dapat dimaksimalkan. Selain itu, penyerapan anggaran perlu dicoba dengan menggunakan *Activity Based Costing*. Selama ini pembiayaan dilakukan berdasarkan program bukan berdasarkan aktivitas dari kegiatan, hal ini akan berakibat efektivitas dari anggaran akan tercapai dan mengurangi tingkat pemborosan anggaran.
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai perhitungan *opportunity cost* yang ditanggung pemerintah atas kelebihan dana yang tidak terpakai, perhitungan tingkat akurasi atas

transaksi-transaksi belanja daerah. Tingkat partisipasi satuan kerja untuk menyampaikan data perencanaan.

REFERENCES

- Anonim, *Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____, *Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- _____, *Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____, *Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah*
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Perencanaan Kas*.
- _____, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-03/PB/2010 Tahun 2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara* .
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, 2011. *Hand Book Perencanaan Kas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Hansen Don R, Maryanne M. Mowen. 2012. *Management Accounting*. Terjemahan Ancella A Hermawan. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munawir, S. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Noviwijaya, A. 2013. *Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja*. Diponegoro Journal Of Accounting Vol.2 No.3: 1-10.
- Ronny, M. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.